



P U T U S A N

Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

██████████ umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawati ██████████, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Pelabuhan Jayapura, dahulu bertempat tinggal di Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Jpr, tanggal 19 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 08 Januari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan GU, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2012;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama [REDACTED] perempuan, lahir pada tanggal 01 April 2012;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan bahagia, namun pada tanggal 01 Januari 2013 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu curiga terhadap Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali bertengkar, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak 2015 sampai sekarang;
4. Bahwa pada bulan Februari 2015 disaat Penggugat pulang kerja langsung dimarahi oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, kemudian suatu ketika Penggugat pulang kerja, Tergugat tidak berada di rumah dan tidak mengetahui kepergian Tergugat, Penggugat berusaha menghubungi Tergugat tetapi handphone Tergugat tidak aktif, sampai sekarang tidak diketahui lagi kabar berita Tergugat karena itu Penggugat ingin bercerai;
5. Bahwa pada bulan Februari 2015 Tergugat pergi dari rumah tanpa ijin Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga dengan teman-teman dekat Tergugat namun mereka tidak mengetahuinya;
7. Bahwa sudah 2 (dua) tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui kemana perginya, walaupun suatu saat nanti Tergugat kembali, Penggugat tidak akan menerimanya;
8. Bahwa perceraian adalah perbuatan yang tidak baik tetapi tidak pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri penderitaan kecuali dengan perceraian;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pengertian kepada Penggugat agar berpikir dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan GU, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 03 Agustus 2012, (bukti P);
- B. Saksi:

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA Jpr.



1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan rumah makan, tempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
2. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak rukun lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah sampai 2 (dua) hari baru kembali, terkadang Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Januari 2012, merupakan para pihak yang berkaitan langsung dengan perkara ini karena mempunyai hubungan hukum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak diketahui tempat tinggalnya, serta saksi yang diajukan adalah orang yang dekat dengan Penggugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut khususnya saksi pertama telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain terutama berkaitan dengan Tergugat yang tidak bersama lagi dengan Tergugat khususnya sejak 2 (dua) tahun terakhir, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2012 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan terakhir pada tahun 2015,

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Jayapura adalah telah sesuai dengan hukum formil yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum atau suami isteri, karena itu sebagai para pihak yang berhubungan langsung dengan perkara ini;
3. Bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;
4. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dapat dibuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran dan Kaidah fikih sebagaimana tersebut dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak dapat dimediasikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 dan diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan yang berbunyi:

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA Jpr.



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi:

فان تعزز بتعز او توارا و غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sering berselisih dan bertengkar, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat daripada membiarkan dalam status suami isteri, karena sudah tidak menampakkan adanya saling mencintai bahkan sudah tidak saling melaksanakan tanggung jawab sebagai suami isteri, oleh karena itu dapat diyakini akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat atau Tergugat apabila masih dalam ikatan perkawinan, sebagaimana bunyi firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA Jpr.



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik hanya dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat pula dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dan tidak ada tanda-tanda Penggugat dan Tergugat mau kembali lagi hidup bersama sebagai suami isteri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perpisahan yang cukup lama. Sementara Majelis Hakim juga telah berupaya memberikan pengertian kepada Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA Jpr.



merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannyapun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama GU, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391,000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., dan Drs. H. Syarifuddin S masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nurdin Sanmas, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. H. Syarifuddin S

Panitera

Nurdin Sanmas, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30,000.00
2. Proses/ATK	: Rp 50,000.00
3. Panggilan	: Rp300,000.00
4. Redaksi	: Rp 5,000.00
5. Meterai	: Rp <u>6,000.00</u>
Jumlah	: Rp391,000.00

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)